



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 23 Juli 2025
27 Muharam 1447 H

Nomor : 332/105 / Pol.PP/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Bupati / Walikota se Sumatera Barat

di

Tempat

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dimana sesuai dengan Pasal 5 (lima) huruf (c) menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yaitu adat dan budaya Minangkabau berdasarkan falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat, maka dengan ini dihimbau kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat untuk:

1. Tidak memberikan ruang/izin terhadap segala bentuk kegiatan yang mendukung, mempromosikan atau mengarah kepada perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
2. Mendorong partisipasi aktif tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menjaga dan memperkuat identitas serta marwah masyarakat Sumatera Barat dari pengaruh budaya yang menyimpang seperti perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
3. Menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar lebih aktif melakukan pengawasan dan pecegahan terhadap kegiatan yang mengarah kepada perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dan bahaya dari perilaku tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

